



PERAN DAN IMPLIKASI KAPSEL DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Reny Okprianti^{1*}, Nur Husni Emilson², Nailah Ramadhania³, Saffana Nadira⁴, Adelia Oktarina Anggraini⁵, Windri Freza⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia
renyveltini@gmail.com^{1*}, nurhusni@gmail.com², nailah@gmail.com³, saffana@gmail.com⁴,
adelia@gmail.com⁵, windifreza@gmail.com⁶

Naskah diterima: 27 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 31 Desember 2024



Abstract

This paper discusses the role and implications of implementing the capsule concept in criminal law enforcement in Indonesia. Capsule is a legal approach that provides flexibility in the application of criminal sanctions, with the aim of accommodating the principle of substantive justice by considering the specific conditions of each case that occurs. This approach provides an opportunity for law enforcement officers to consider mitigating factors, such as age, psychological condition, socio-economic background, and the motivation of the perpetrator, to ensure that the punishment imposed not only fulfills the retributive aspect but also reflects rehabilitative and preventive values. In its implementation, capsules contribute to reducing the density of correctional institutions, increasing the effectiveness of perpetrator rehabilitation, and strengthening public trust in the existing criminal law system. This approach also supports legal reform that is more adaptive and responsive to ongoing social dynamics. However, its implementation faces challenges, especially in terms of regulations that are still not specific and resistance from some people who still view severe punishment as the main form of justice. Thus, capsules play an important role in creating a balance between law enforcement and human rights protection, as well as encouraging a more humane renewal of the justice system.

Keywords: Capsule, criminal law, substantive justice, rehabilitation, restorative justice

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang
E-mail renyveltini@gmail.com

I. PENDAHULUAN.

Kapita selekta dalam hukum pidana di Indonesia adalah suatu konsep yang mencerminkan fleksibilitas dan keluwesan dalam penerapan aturan pidana. Tujuan utamanya adalah menyeimbangkan antara penegakan hukum, tercapainya keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan pilar utama dalam sistem hukum Indonesia (Dewi et al, 2024). Konsep ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum yang rigid dan bersifat retributif. Melalui pendekatan kapita selekta, diharapkan bahwa proses hukum dapat memberikan ruang bagi pertimbangan-pertimbangan khusus yang relevan dan sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi, baik dari sisi pelaku, korban, maupun masyarakat (Urrutab, 2021).

Di Indonesia, pendekatan kapita selekta menjadi sangat penting mengingat beragamnya latar belakang sosial-budaya masyarakat yang berpotensi mempengaruhi tindak pidana. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia pelaku, keadaan ekonomi, kondisi psikologis, hingga latar belakang pendidikan, pendekatan kapsel diharapkan dapat mengurangi risiko penerapan hukuman yang tidak proporsional terhadap tingkat kesalahan atau keadaan tertentu yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Misalnya, pada kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur atau pelaku dengan gangguan mental, penerapan sanksi yang fleksibel dan humanis lebih diutamakan untuk menjaga hak-hak pelaku sekaligus memberikan kesempatan bagi pemulihan atau rehabilitasi, dibandingkan dengan sekadar pemberian hukuman yang ketat.

Di sisi lain, pendekatan kapsel masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Pertama, regulasi yang ada sering kali belum sepenuhnya mendukung penerapan kapsel dalam hukum pidana (Firdaus & Koswara, 2024). Meskipun telah ada inisiatif hukum yang memberikan kelonggaran bagi beberapa kasus, penerapannya seringkali bergantung pada interpretasi aparat hukum. Hal ini menciptakan kerancuan yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Kedua, masyarakat sendiri terkadang skeptis terhadap pendekatan yang dianggap "lunak" terhadap pelaku kejahatan. Sebagian publik masih memandang bahwa kejahatan harus ditebus dengan hukuman yang berat sebagai bentuk keadilan. Pandangan ini menyebabkan resistensi terhadap implementasi kapsel, terutama dalam kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik luas.

Melihat kompleksitas tersebut, diperlukan kajian yang mendalam dan kritis terkait peran dan implikasi kapsel dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai fungsi kapsel dalam mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang perlu dipertimbangkan dalam implementasinya. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan hukum pidana yang lebih adaptif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi dalam pembentukan sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepastakaan). Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa objek penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dengan lengkap dan sesuai ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul. Hasil analisis data dimaknai dengan benar. Bagian pembahasan memaparkan hasil penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. [Times New Roman, 11, normal].

Secara etimologis, kapsel dalam hukum pidana adalah istilah yang merujuk ke pada fleksibilitas atau kelonggaran dalam penerapan norma-norma hukum pidana (Firmasyah & Armin, 2021). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kapsel menjadi sebuah konsep yang memadukan prinsip keadilan substantif dengan pertimbangan terhadap kondisi atau faktor-faktor tertentu yang ada

dalam sebuah kasus. Konsep ini memberikan ruang bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya untuk tidak menerapkan hukuman maksimal secara kaku tetapi lebih memperhatikan keadaan konkret yang melatarbelakangi tindak pidana. Pendekatan kapsel menekankan bahwa keadilan bukan hanya soal memberi sanksi sesuai ketentuan hukum, tetapi juga soal melihat aspek kemanusiaan dan dampak yang mungkin terjadi bagi pelaku, korban, dan masyarakat luas. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep kapsel berakar pada prinsip keadilan substantif, yang mengutamakan keadilan yang sesungguhnya (*substantive justice*) dibandingkan dengan keadilan yang sekadar memenuhi formalitas atau aspek prosedural. Dalam pendekatan ini, penerapan sanksi pidana mempertimbangkan situasi dan kondisi individual, termasuk motivasi, keadaan psikologis, usia, latar belakang ekonomi, serta aspek-aspek lainnya yang memengaruhi perilaku pelaku. Hal ini mencerminkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yang tidak hanya mengandung fungsi retributif (pembalasan) tetapi juga preventif (pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan). Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau oleh individu yang mengalami gangguan mental, hukuman yang diterapkan sering kali tidak mengutamakan pemenjaraan, tetapi lebih kepada upaya rehabilitasi dan pembinaan.

Dasar hukum kapsel di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun belum diatur secara eksplisit dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur konsep fleksibilitas hukum ini. KUHP Indonesia menyiratkan kelonggaran dalam penerapan pidana dengan memberikan kewenangan bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang memperingan hukuman, seperti yang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 51 tentang alasan pemaaf dan pemaaf. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pendekatan *restorative justice*, yang berupaya mencapai keseimbangan antara pelaku dan korban, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk mendapatkan penanganan yang lebih bersifat pembinaan daripada pemenjaraan.

Restorative justice sendiri merupakan salah satu pendekatan non-konvensional yang sangat relevan dengan prinsip kapsel dalam hukum pidana. *Restorative justice* memungkinkan adanya dialog atau mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai atau penggantian kerugian tanpa melalui proses peradilan yang formal. Pendekatan ini tidak hanya membantu korban untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelaku untuk menyadari dampak dari perbuatannya dan kembali ke masyarakat dengan perspektif yang lebih baik (Flora 2017). Dengan demikian, dasar hukum dari penerapan kapsel di Indonesia dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif, terutama dalam kasus-kasus di mana penghukuman semata tidak akan menyelesaikan akar permasalahan.

Kapsel dalam penegakan hukum pidana memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam memberikan kelonggaran dan pendekatan yang lebih humanis dalam proses peradilan. Di Indonesia, penegakan hukum pidana tidak selalu harus berujung pada pemberian sanksi yang maksimal, tetapi bisa juga diarahkan pada pembinaan dan pemulihan, terutama untuk kasus-kasus yang tidak tergolong sebagai kejahatan berat. Dalam penelitiannya menegaskan bahwa peran kapsel dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut Kastubi (2024):

Salah satu dampak dari pendekatan yang terlalu retributif dalam sistem hukum pidana adalah meningkatnya populasi di lembaga pemasyarakatan, yang dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kepadatan hunian dan biaya yang tinggi. Penerapan kapsel, dengan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap kasus-kasus tertentu, dapat membantu mengurangi jumlah penghuni penjara. Contohnya, pelaku tindak pidana ringan atau pelanggaran kecil yang dapat diselesaikan melalui denda atau kerja sosial, tidak harus masuk ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini membantu mengurangi beban penjara dan memungkinkan aparat untuk fokus pada rehabilitasi yang lebih efektif bagi pelaku kejahatan serius.

Pendekatan kapita selekta memberikan ruang bagi sistem peradilan untuk lebih peka terhadap kebutuhan individu pelaku. Dalam beberapa kasus, tindak kriminal yang dilakukan bukanlah hasil dari niat jahat semata, melainkan mungkin disebabkan oleh tekanan ekonomi, ketidaksengajaan, atau situasi mendesak yang dialami oleh pelaku. Dalam kasus demikian, pendekatan kapita selekta memberikan kesempatan bagi aparat hukum untuk mempertimbangkan alasan yang memperingan dan memberikan hukuman yang lebih sesuai dengan kondisi pelaku, seperti pemberian hukuman percobaan atau denda. Pendekatan ini bukan hanya lebih manusiawi tetapi juga memberikan peluang

bagi pelaku untuk memperbaiki diri tanpa mengalami stigma sosial yang mungkin muncul akibat pemenjaraan.

Rehabilitasi adalah salah satu fungsi penting dari hukum pidana, terutama dalam menghadapi pelaku yang memiliki kemungkinan untuk kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana. Kapsel memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjalani rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kondisi mereka, baik dari segi usia, latar belakang sosial, maupun keadaan mental. Misalnya, dalam kasus pelaku anak atau remaja, proses rehabilitasi melalui program pendidikan, keterampilan, atau konseling lebih diutamakan daripada pemenjaraan, karena anak-anak ini masih memiliki potensi untuk berubah dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Dengan memberikan perhatian pada aspek rehabilitatif, pendekatan kapsel mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih harmonis dan mengurangingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana.

Pendekatan kapita selekta juga memiliki implikasi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Masyarakat cenderung melihat sistem hukum pidana yang tidak hanya fokus pada pemberian hukuman berat, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, sebagai sistem yang lebih adil dan manusiawi. Sebagai contoh, masyarakat akan lebih mendukung proses peradilan yang memberikan perhatian pada pemulihan korban dan pelaku melalui pendekatan yang non-konvensional seperti mediasi atau *restorative justice*, dibandingkan dengan peradilan yang hanya bersifat menghukum. Dengan demikian, kapsel berperan dalam membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peran kapsel dalam hukum pidana juga dapat mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan aparat hukum dan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan aturan yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Misalnya, dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak atau kasus dengan latar belakang sosial-ekonomi tertentu, aparat dapat melihat apakah sanksi yang diterapkan sudah memenuhi aspek keadilan atau justru memperburuk keadaan. Dengan kapsel, sistem hukum diharapkan dapat lebih terbuka untuk mengakomodasi bentuk-bentuk sanksi yang tidak hanya menekankan pada hukuman tetapi juga pada pemulihan.

Kapsel memainkan peran yang penting dalam mencapai keadilan substantif yang lebih luas. Dalam konteks Indonesia, penerapan kapsel memerlukan komitmen dari seluruh elemen penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan, untuk memastikan bahwa fleksibilitas yang diberikan dalam hukum pidana ini dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Penerapan kapita selekta yang optimal membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosial- budaya masyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan yang diharapkan. Penerapan kapita selekta dalam hukum pidana memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam sistem peradilan pidana Indonesia, baik bagi pelaku, korban, masyarakat, maupun aparat penegak hukum. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari penerapan kapsel dalam hukum pidana sebagaimana yang dipaparkan oleh Hutapea dkk (Hutapea et al, 2024).

Dengan pendekatan kapita selekta, terutama dalam kasus kejahatan ringan, pelaku tidak harus selalu menjalani hukuman pemenjaraan, yang berarti mengurangi jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini membantu menurunkan tingkat kepadatan di dalam penjara, yang sering kali menjadi pemicu kekerasan di antara narapidana. Dengan semakin sedikitnya jumlah penghuni penjara, petugas dapat mengelola fasilitas pemasyarakatan dengan lebih baik, sehingga tercipta suasana yang lebih aman dan kondusif.

Situasi ini secara tidak langsung berkontribusi pada berkurangnya potensi kekerasan fisik maupun psikologis yang kerap terjadi dalam kondisi penjara yang penuh sesak. Penerapan kapsel membuka peluang bagi pelaku untuk menjalani program rehabilitasi yang lebih berfokus pada pemulihan dan pengembangan pribadi ketimbang sekadar menjalani hukuman fisik. Sebagai contoh, pelaku kejahatan ringan atau pelanggaran yang tidak mengakibatkan korban, dapat diarahkan pada program pembinaan atau pelatihan keterampilan yang sesuai. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat memperbaiki dirinya, mengembangkan keterampilan yang berguna bagi kehidupan sosialnya setelah bebas, serta mengurangi risiko mengulangi tindak pidana yang sama.

Pendekatan kapita selekta yang mengedepankan aspek kemanusiaan dalam penanganan hukum pidana dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan menerapkan kapsel, masyarakat dapat melihat bahwa hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi

juga memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan. Ketika pendekatan kapita selekta dipadukan dengan konsep *restorative justice*, masyarakat lebih memahami bahwa proses hukum dapat menjadi sarana untuk memulihkan kerugian yang dialami korban, bukan sekadar menghukum pelaku. Walaupun kapita selekta memiliki banyak manfaat dalam penegakan hukum pidana, implementasinya di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam penerapan konsep kapita selekta (Prasetyo & Herawati, 2022).

Di Indonesia, konsep kapita selekta masih belum secara tegas diatur dalam kerangka regulasi hukum pidana. Banyak regulasi pidana yang masih mengedepankan pendekatan retributif, yang lebih mengarah pada pemberian hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini menjadikan pelaksanaan kapita selekta tergantung pada kebijakan dan interpretasi hakim yang menangani kasus tertentu. Tanpa adanya regulasi yang memadai, penerapan kapita selekta menjadi inkonsisten dan mungkin saja terjadi perbedaan yang signifikan dalam penanganan kasus yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif dan secara eksplisit mengakomodasi prinsip kapita selekta.

Sebagian masyarakat masih memiliki pandangan bahwa hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai alat pembalasan yang memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hal ini terutama terjadi pada kasus-kasus yang melibatkan korban atau masyarakat yang mengalami kerugian fisik atau material. Masyarakat yang masih berorientasi pada retribusi mungkin menganggap bahwa penerapan kapita selekta adalah bentuk kelemahan hukum atau ketidakadilan bagi korban. Hal ini menimbulkan resistensi, terutama dalam kasus yang mendapatkan sorotan publik. Resistensi ini menjadi tantangan dalam upaya mensosialisasikan pendekatan kapsel dan membangun pemahaman bahwa tujuan utama kapsel bukan untuk "melunakkan" sanksi, melainkan untuk mencapai keadilan substantif.

Implementasi kapita selekta membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman serta kompetensi dalam menjalankan pendekatan humanis dan rehabilitatif. Namun, di Indonesia, keterbatasan sumber daya baik dari segi personel, fasilitas, maupun anggaran masih menjadi kendala besar. Keterbatasan ini menyebabkan aparat hukum sulit untuk memberikan perhatian yang tepat pada pelaku yang seharusnya menjalani rehabilitasi atau pendekatan yang lebih bersifat pembinaan. Selain itu, keterbatasan ini juga menghambat optimalisasi program-program yang seharusnya mendukung proses pemulihan bagi pelaku dan korban.

Konsep kapita selekta masih relatif baru dan kurang dikenal luas oleh masyarakat. Minimnya sosialisasi mengenai kapsel dan pendekatan-pendekatan seperti *restorative justice* sering kali menimbulkan salah persepsi, di mana masyarakat menganggap bahwa kapsel berarti "mengampuni" pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan dampak bagi korban. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat implementasi kapsel, karena masyarakat merasa kurang dilibatkan atau bahkan merasa dirugikan oleh pendekatan hukum yang tidak sesuai dengan harapan mereka (Nugroho & Pujiyono, 2022). Penerapan kapsel dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dapat dilihat pada beberapa kasus yang menjadi contoh penerapan pendekatan humanis dan rehabilitatif. Berikut adalah beberapa contoh penerapan kapsel yang relevan:

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012, pendekatan kapsel diterapkan dengan mengedepankan *restorative justice*. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pembinaan di dalam lembaga atau rehabilitasi, dibandingkan dengan hukuman pemenjaraan yang dapat menimbulkan stigma negatif bagi anak tersebut. Contohnya adalah kasus pencurian kecil yang dilakukan oleh anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam kasus seperti ini, anak diberikan pembinaan dan dikembalikan ke orang tuanya, dengan harapan dapat menghindari efek negatif yang mungkin timbul dari pemenjaraan (Kurniasi, 2024).

Dalam beberapa kasus di mana pelaku memiliki gangguan mental atau kondisi psikis tertentu, pendekatan kapsel diterapkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan medis. Misalnya, pelaku yang mengalami gangguan bipolar atau skizofrenia tidak langsung dikenai sanksi penjara, tetapi diarahkan pada perawatan dan pengobatan yang sesuai di bawah pengawasan rumah sakit jiwa atau lembaga rehabilitasi mental. Contoh ini menunjukkan bagaimana kapita selekta berperan dalam melindungi hak asasi pelaku, sekaligus memberikan perawatan yang dibutuhkan untuk membantu mereka berfungsi secara lebih baik dalam masyarakat (Masturi, 2019).

Pada kasus pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana ringan lainnya, pendekatan kapsel dapat diterapkan dengan memberikan sanksi berupa denda administratif atau kerja sosial, ketimbang pemenjaraan. Misalnya, pelaku pelanggaran lalu lintas yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau melanggar rambu lalu lintas, dapat dijatuhi denda administratif tanpa harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Hal ini membantu mengurangi kepadatan penjara sekaligus memberikan efek jera secara langsung melalui denda yang bersifat mendidik (Prasetyo & Hermawati, 2022).

Penerapan kapita selekta dalam penegakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya langkah maju dalam memahami keadilan substantif yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memberikan peluang bagi sistem peradilan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat, sambil tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang humanis. Namun, implementasi kapsel memerlukan dukungan dari regulasi yang jelas, aparat penegak hukum yang kompeten, serta pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap konsep ini agar dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terkait dalam sistem hukum.

IV. KESIMPULAN

Kapita selekta dalam hukum pidana berperan penting dalam mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kapsel memberikan keluwesan bagi aparat hukum dalam menilai setiap kasus secara individual, sehingga dapat menghindari penerapan hukuman yang berlebihan. Implikasi penerapan kapsel tidak hanya mencakup rehabilitasi bagi pelaku, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kendati demikian, implementasi kapsel di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal regulasi dan penerimaan masyarakat.

REFERENSI

- Firmansyah, and Riska Amalia Armin. (2021). Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Dader Strafrecht). *Madani Legal Review* 5, no. 2, hlm. 53-74.
- Firdaus, Afifah, and Indra Yugha Koswara. (2024). Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan Dan Asas Keseimbangan. *Lex Renaissance* 19, no. 1, hlm. 1.
- Flora, Henny Saida. (2017). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Pro Justitia* II, no. 2, hlm. 41-60.
- Hutapea, Tagor, Zulkarnein Koto, and Syafruddin Syafruddin. (2024). Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 1, hlm. 1-21. <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.445>.
- Kastubi. (2024). Peran Penasihat Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana The Role of Legal Counsel in the Criminal Justice Process. *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 7, hlm. 2337-2349. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5469>.
- Kurniasi, Ririn. (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi. *Unes Law Review* 6, no. 4, hlm. 10821-10828.
- Masturi, Ade. (2019). Kecerdasan Komunikasi Dan Kesehatan Mental. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan* 22, no. 2, hlm. 107-122. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v22i2.12063>.
- Nugroho, Yoga, and Pujiyono Pujiyono. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1, hlm. 49-60. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.49-60>.
- Ratna Dewi, Heri Mudjiyono, Abraham Leonardlee, Augpa Azisa. (2024). Analisis Kapita Selekta Dalam Hukum Acara Perdata Terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Penyelesaian Perselisihan Perdata Analysis. *JICN: Jurnal Inteltek Dan Cendawan Nusantara* 1, no. 1, hlm. 1006-1013.
- Urrutab, Muhammad Rafi. (2021). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19. *Syntax Idea* 75, no. 17, hlm. 399-405.